

Peran Audit Forensik dalam Mendeteksi dan Mencegah Penggelapan Aset di Perusahaan

Titania Aurora^{1*}, Merna Gletesya Tampubolon², Netty Julianti Sirait³, Marcella Chintya Manao⁴, Putri Utami Permata Sari⁵, An Suci Azzahra⁶

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: titaniaaurora0528@gmail.com, tampubolonmerna@gmail.com,
nettisirait1712@gmail.com, marcellachintyamano12@gmail.com,
putriutamipermatasariiii14@gmail.com, ansuci@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Penggelapan aset merupakan salah satu bentuk kecurangan yang paling sering terjadi di lingkungan perusahaan dan memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan operasional serta reputasi organisasi. Audit forensik hadir sebagai solusi investigatif untuk mendeteksi serta mencegah praktik tersebut melalui pendekatan sistematis yang mencakup analisis data keuangan, pelacakan alur dana, wawancara mendalam, dan teknik digital forensik lainnya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai referensi relevan dalam lima tahun terakhir guna memahami efektivitas audit forensik dalam pengungkapan kasus penggelapan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit forensik mampu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Meskipun dihadapkan pada tantangan teknologi dan keterbatasan sumber daya, audit forensik tetap menjadi alat penting dalam membangun budaya bisnis yang bersih dan terpercaya.

Kata kunci: *Audit Forensik, Penggelapan Aset, Kecurangan, Pengendalian Internal, Deteksi Fraud.*

Abstract

Asset misappropriation is one of the most common forms of fraud in corporate environments, significantly impacting organizational operations and reputation. Forensic auditing emerges as an investigative solution to detect and prevent such misconduct through systematic approaches including financial data analysis, fund tracing, in-depth interviews, and other digital forensic techniques. This study employs a literature review method by examining relevant references from the past five years to assess the effectiveness of forensic audits in revealing asset misappropriation cases. Findings reveal that forensic audits can identify weaknesses in internal control systems and provide strategic recommendations to enhance corporate transparency and accountability. Despite challenges related to technology and limited resources, forensic auditing remains a vital tool in fostering a trustworthy and ethical business culture.

Keywords: *Forensic Audit, Asset Misappropriation, Fraud, Internal Control, Fraud Detection.*

Pendahuluan

Audit forensik adalah suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Kristanti & Kuntadi, (2022). "Audit forensik merupakan keahlian mengenai pengumpulan dan penyajian informasi dalam bentuk dan format yang dapat diterima oleh negara hukum di pengadilan dalam melawan para pelaku kejahatan ekonomi".

"Penerapan akuntansi forensik di perusahaan publik tidak hanya fokus pada identifikasi kecurangan, tetapi juga pada pengungkapannya dengan cara yang terstruktur dan sistematis (Arianto, 2021). Melakukan investigasi forensik berarti harus melibatkan analisis mendalam terhadap data keuangan yang ada, wawancara dengan personel terkait, serta pengujian dan verifikasi bukti (Batubara, 2020). Proses ini sangat membantu auditor dalam memahami bagaimana kecurangan terjadi, siapa yang terlibat, dan seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Akuntansi forensik juga berfungsi sebagai alat pencegahan yang bisa mengurangi risiko kecurangan di masa depan". Sari, (2024)

"Teknik audit forensik memiliki kesamaan yang digunakan detektif untuk menemukan pelaku tindak kriminal, seperti teknik mencari kekayaan bersih, penelusuran jejak uang/aset, deteksi pencucian uang, analisa tanda tangan, analisa kamera tersembunyi (surveillance), wawancara mendalam, digital forensik, dan sebagainya". Kristanti & Kuntadi, (2022). "Certified Fraud Examiner (CFE) atau auditor forensik selain memeriksa sebuah kasus-kasus penyelewengan terhadap catatan-catatan akuntansi, penyimpangan prosedur akuntansi dan korupsi, CFE juga memeriksa kasus-kasus tuntutan perdata sebagai ganti rugi, asuransi, persengketaan pemegang saham dan perusahaan sampai pada gugatan pembagian harta akibat perceraian".

"Banyak kasus terjadinya fraud (kecurangan) memberikan dampak kerugian bagi perekonomian. Fraud di sektor publik mengakibatkan kerugian negara, sedangkan di sektor privat mengakibatkan kerugian bagi pelaku bisnis karena cidera janji dalam suatu perikatan. Kasus fraud yang terjadi di Indonesia diantaranya kasus PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018. PT Garuda Indonesia membukukan laba sebesar USD890,85 ribu atau setara dengan Rp 11,33 miliar

dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS. Lonjakan ini berbanding terbalik dengan pembukuan sebelumnya yang mencatat kerugian sebesar USD216,5 juta. Akibatnya, pihak direksi yang terlibat sekaligus Kantor Akuntan Publik yang menangani turut diberikan sanksi.

Maraknya kasus kecurangan yang terjadi menjadi perhatian penting bagi para profesi akuntan terutama bidang akuntansi forensik dan audit. Meskipun secara eksplisit tugas dan tanggung jawabnya sama yaitu mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan, akan tetapi tingkat tanggung jawabnya berbeda. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meninjau literatur yang ada mengenai akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud. Literatur diperoleh berdasarkan penelitian terdahulu serta didukung teori yang ada". Esnawati, et al., (2022).

"DA (29), warga asal Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang dilaporkan melakukan penggelapan uang perusahaan di tempatnya bekerja. DA, dilaporkan oleh Heryondo Wirbuno, pimpinan perusahaan, telah menggelapkan uang sebesar Rp 30 juta. Pelaku sendiri berhasil diamankan oleh Tim Paniki Rimbas 1 Polresta Manado pimpinan Aipda Jemmy Mokodompit. Kasus penggelapan ini sendiri, berawal ketika pelaku ditugaskan untuk menagih uang kepada konsumen pada Kamis (15/10/2020). Namun, usai melakukan penagihan, pelaku tak lagi masuk kantor sejak itu. Selama tiga hari itu juga, pelaku tak pernah bisa dihubungi. Bahkan, ketika dicek di tempat kos-kosannya, ternyata pelaku sudah beberapa hari tidak pernah terlihat lagi. Namun, selang beberapa hari kemudian, pelaku rupanya kembali ke tempat kos. Polisi yang mengetahuinya, langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kapolres Kota Manado, Kombes Pol Elvianus Laoli melalui Kasubbag Humas Iptu Yusak Parinding, membenarkan hal tersebut. Menurut Parinding, pelaku sempat melarikan diri ke Kotamobagu". Christian et.al., (2022)

Landasan Teori

Audit Forensik

“Audit forensik adalah proses pemeriksaan dan investigasi yang mendalam terhadap catatan keuangan, transaksi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau peradilan terkait dengan tindakan kecurangan (fraud)”. Mutia, (2024)

Audit Forensik Audit forensik adalah suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Hal tersebut bisa diartikan audit forensik bisa digunakan di pengadilan atau proses hukum. Seorang akuntan forensik menerapkan keahlian investigasinya dalam menelisik kecurangan (fraud). Audit forensik tidak berkepentingan untuk mencapai opini umum tentang laporan keuangan secara keseluruhan. Audit forensic lebih spesifik dan ditentukan oleh ruang lingkup jasa yang dikomunikasikan dalam surat Lembaga. Audit forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensic digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “*red flag*” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigative akan dilakukan.

Penggelapan Aset di Perusahaan

Penggelapan aset perusahaan adalah bentuk kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang dilakukan oleh individu dari dalam organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Penggelapan ini sering melibatkan pencurian uang tunai, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, atau transaksi fiktif.

“Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), penggelapan aset (asset misappropriation) adalah salah satu jenis kecurangan yang paling sering terjadi di perusahaan, yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset

organisasi oleh seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut”. (ACFE, 2022).

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 –Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang, karena lemahnya suatu kejujuran.

Penelitian oleh Fuandi dan Raharjo (2024) mengungkap bahwa “perampasan aset (asset forfeiture) dan pelacakan aset (asset tracing) masih belum diterapkan secara maksimal, sehingga aset yang digelapkan sering kali tidak dapat dikembalikan kepada perusahaan yang dirugikan. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan sumber daya dalam melacak aset yang telah dialihkan atau disembunyikan di luar negeri”.

Penting untuk dipahami bahwa penggelapan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga terkait erat dengan praktik bisnis yang etis dan transparan. Ketidakmampuan perusahaan dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dapat menimbulkan celah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat kebijakan internalnya dan memastikan adanya sistem audit yang memadai untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Selain itu, dampak penggelapan korporasi juga dirasakan oleh perekonomian secara keseluruhan. Tindakan tersebut dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal dan menimbulkan ketidakpastian dalam iklim investasi. Ketika investor merasa risiko penggelapan tinggi, mereka cenderung menarik investasinya atau bahkan menghindari investasi di negara tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kondisi yang kurang baik bagi perkembangan bisnis di Indonesia.

Mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan transparan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang teknik investigasi modern dan pemahaman terhadap peraturan internasional juga penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus penggelapan. Dengan demikian, “meskipun terdapat tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap kasus penggelapan korporasi di Indonesia, dengan langkah langkah strategis yang tepat, diharapkan situasi tersebut dapat diperbaiki guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan”. Mabsus, et al., (2025)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang berfokus pada penelaahan dan analisis berbagai referensi terkait penerapan audit forensik dalam mengungkap kasus penggelapan dana di lingkungan perusahaan. “Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif”. Hakim, et al., (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk mengemukakan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan karena peneliti ingin meninjau peran audit forensik dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan aset di perusahaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Literatur Review karena pendekatan ini dapat memberikan gambaran bagi peneliti terkait perkembangan topik mengenai peran audit forensik dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan aset di perusahaan. Pemilihan pendekatan ini ditujukan untuk memudahkan peneliti mendalami masalah dalam batasan tertentu dan menyertakan berbagai sumber informasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah jurnal-jurnal terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan penelitian. Peneliti mendapatkan jurnal dari website google scholar dengan rentang batas waktu tahun publish jurnal sampai 5 tahun dari tahun 2020-2025. Adanya batasan tahun publish yang digunakan

agar peneliti dapat menelaah sesuai dengan ruang lingkup penelitian dan perkembangan terkini.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Audit Forensik

Audit forensik merupakan pendekatan audit investigatif yang bertujuan untuk mendeteksi, mengungkap, dan memberikan bukti hukum terhadap tindakan kecurangan, baik secara finansial maupun administratif. Audit ini tidak bertujuan menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan seperti audit konvensional, melainkan fokus pada pembuktian hukum terkait penyimpangan yang terjadi dalam organisasi.

Menurut Amrizal (dalam Kristanti & Kuntadi, 2022), “audit forensik merupakan keahlian mengenai pengumpulan dan penyajian informasi dalam bentuk dan format yang dapat diterima oleh negara hukum di pengadilan dalam melawan para pelaku kejahatan ekonomi”. Hal ini menegaskan bahwa setiap langkah dalam audit forensik harus memenuhi prinsip *chain of custody* agar validitasnya tidak diragukan dalam proses litigasi.

Audit forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Pendekatan proaktif dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fraud dengan menerapkan *early warning system* dan analisis risiko, sedangkan pendekatan reaktif dilakukan setelah adanya sinyal awal atau indikasi bahwa kecurangan telah terjadi. Dalam konteks ini, audit forensik berperan menghasilkan *red flag* yang kemudian menjadi dasar untuk investigasi lebih lanjut.

Menurut Mutia (2024) “audit forensik sebagai proses pemeriksaan dan investigasi yang mendalam terhadap catatan keuangan, transaksi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau peradilan terkait tindakan kecurangan (fraud)”.

Peran Audit Forensik dalam Mendeteksi dan Mencegah penggelapan Aset di Perusahaan

Penggelapan aset merupakan bentuk kecurangan internal yang paling sering terjadi dan berisiko tinggi terhadap kelangsungan operasional perusahaan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebut “penggelapan aset (*asset misappropriation*) sebagai bentuk fraud paling umum, yakni ketika individu menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya demi keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, audit forensik tidak hanya bertugas mendeteksi, tetapi juga mencegah dengan cara mengidentifikasi titik lemah dalam sistem pengendalian internal, menganalisis anomali transaksi, serta merekomendasikan penguatan sistem control”.

Seperti diungkapkan oleh Arianto (2024) “akuntansi forensik dalam praktiknya tidak hanya fokus pada identifikasi fraud, namun juga pada pengungkapannya secara sistematis dengan bantuan analisis data keuangan, wawancara terstruktur, dan verifikasi bukti”. Sementara itu, Sari (2024) menambahkan bahwa “akuntansi forensik berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif dalam menurunkan risiko fraud di masa depan”.

Salah satu metode penting dalam praktik audit forensik adalah teknik investigatif digital, seperti pelacakan aliran dana (*fund tracing*), analisis metadata dokumen, pemeriksaan log aktivitas, hingga forensik email internal. Pendekatan ini bertujuan menelusuri jejak digital kecurangan secara sistematis dan legal. Menurut Kristanti dan Kuntadi (2022), “audit forensik memiliki karakteristik yang menyerupai metode penyelidikan kriminal, karena menggunakan proses pembuktian ilmiah untuk mendeteksi kejahatan keuangan, termasuk tindak pencucian uang, penggelapan, dan pemalsuan dokumen”.

Audit forensik bergerak lebih jauh daripada audit konvensional: ia memadukan penelusuran dokumen, rekonstruksi transaksi, analisis jejak digital, hingga wawancara investigatif, lalu mengemas seluruh bukti dalam rantai kendali yang siap diuji di pengadilan. Pendekatan ini krusial bagi perusahaan yang ingin memastikan setiap rupiah pendapatan diakui pada saat yang tepat, tidak lebih cepat dan tidak pula terselip di balik pos yang menyesatkan.

Kebutuhan tersebut tampak jelas ketika publik mencurigai laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2019. Penelitian Natalis Christian dan rekan-rekan memerinci bagaimana arus kas Garuda menampilkan pola *cash-flow shenanigans*, sehingga urgensi transparansi serta kepatuhan pada standar akuntansi menjadi sorotan utama. Lebih tajam lagi, studi Eko Gumaya Sari menegaskan bahwa “indikasi

mark-ups on the company's capital and profits in 2019 terdeteksi melalui analisis rasio keuangan dan *fraud triangle*". Dua temuan empirik ini memperkuat bukti bahwa pendapatan dari kerja sama *in-flight connectivity* dengan PT Mahata Aero Teknologi telah dicatat terlalu dini sebuah praktik yang, menurut laporan lain, violate PSAK 72 karena melewati lima tahap pengakuan pendapatan yang diharuskan standar.

Tim auditor memulai dengan mengamankan kontrak, korespondensi surel, serta log sistem akuntansi; mereka lalu menautkan bukti-bukti itu melalui teknik *fund tracing* untuk menggambarkan alur uang dari Mahata ke Garuda. Penelitian Abdillah dkk (2023) menggarisbawahi bahwa "pola kecurangan Garuda cocok diklasifikasikan sebagai fraud menurut rambu-rambu ACFE, sembari menekankan pentingnya kehadiran auditor forensik guna memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak kecurangan dan mempertimbangkan peran penting auditor dalam mencegah kecurangan di masa mendatang". Setelah bukti terkonfirmasi, temuan diserahkan kepada regulator hasilnya, OJK, IDX, dan Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi sekaligus memerintahkan revisi laporan keuangan. Catatan Meiryani & Primado merekam fase ini, termasuk daftar denda dan kewajiban perbaikan sistem pengendalian internal Garuda.

Tahap penyelesaian tidak berhenti pada hukuman. Audit forensik juga menghasilkan rekomendasi reformasi: pembentukan *whistle-blowing system* independen, peningkatan segregasi tugas di unit akuntansi, pembaruan kebijakan pengakuan pendapatan, dan pelatihan etika wajib bagi seluruh lini manajerial. Sejalan dengan penekanan Sari (2024), "akuntansi forensik dapat berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif untuk menurunkan risiko fraud di masa mendatang, terutama bila diiringi dengan audit internal yang berkelanjutan dan pelatihan etika keuangan di semua level manajerial". Upaya tersebut menempatkan audit forensik bukan hanya sebagai detektor kecurangan, tetapi juga sebagai arsitek budaya integritas yang menjaga agar kesalahan serupa tidak terulang.

Dengan demikian, kasus Garuda Indonesia 2019 menegaskan dua hal. pertama, manipulasi pendapatan dapat tersamar rapi sebelum diusut melalui audit forensik. kedua, proses penyelidikan yang komprehensif mulai dari

pengumpulan bukti hingga rekomendasi pencegahan mampu memulihkan kepercayaan investor dan memperkuat tata kelola perusahaan di masa depan.

Simpulan

Audit forensik memegang peranan penting dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan aset di perusahaan. Melalui pendekatan investigatif yang mendalam, audit forensik tidak hanya mengungkap tindak kecurangan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem pengendalian internal. Teknik-teknik seperti pelacakan alur dana, analisis data keuangan, serta wawancara terstruktur, menjadi bagian integral dalam mengidentifikasi titik rawan dalam operasional perusahaan. Studi kasus seperti skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia menegaskan efektivitas audit forensik dalam mengungkap manipulasi keuangan yang kompleks dan mendorong reformasi tata kelola perusahaan.

Meskipun audit forensik masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, perannya tetap vital dalam membangun budaya bisnis yang transparan dan berintegritas. Kolaborasi antara sektor swasta, regulator, dan lembaga penegak hukum menjadi krusial dalam menciptakan sistem yang mampu menekan angka kecurangan. Dengan demikian, audit forensik tidak hanya menjadi alat pendeteksi fraud, tetapi juga pilar penting dalam menjaga keberlangsungan dan reputasi perusahaan di era bisnis yang semakin kompleks.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, metode yang digunakan terbatas pada studi literatur tanpa didukung oleh penelitian empiris yang dapat memberikan data primer dan perspektif praktis dari lapangan. Cakupan penelitian juga lebih berfokus pada konteks Indonesia dengan minimnya perbandingan terhadap praktik audit forensik di negara lain yang mungkin memiliki sistem lebih maju. Ketiadaan data kuantitatif menjadi kendala dalam mengukur efektivitas sebenarnya dari penerapan audit forensik dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan aset di perusahaan. Meskipun penelitian menggunakan referensi dengan batasan waktu lima tahun terakhir, tidak ada penjelasan mengenai kriteria pemilihan jurnal yang dapat mempengaruhi komprehensivitas ulasan.

Penelitian ini juga kurang membahas secara mendalam tentang pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, machine learning, atau blockchain yang saat ini berkembang pesat dalam dunia audit forensik. Selain itu, aspek budaya organisasi dan faktor kepemimpinan yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi audit forensik belum dianalisis secara komprehensif.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan baik dalam konteks teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model audit forensik yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan teknik yang diidentifikasi dalam literatur. Penelitian ini juga memperkaya literatur audit forensik di Indonesia melalui tinjauan sistematis tentang perannya dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan aset di perusahaan. Secara praktis, temuan penelitian memberikan landasan bagi perusahaan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal mereka dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip audit forensik ke dalam kerangka tata kelola mereka. Penelitian ini juga berimplikasi pada pengembangan kurikulum pendidikan akuntansi forensik yang dapat memperkuat kompetensi calon auditor. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merumuskan standar dan regulasi yang lebih ketat terkait praktik audit forensik dan penanganan kasus penggelapan aset. Selain itu, penelitian ini mendorong kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, praktisi audit, dan penegak hukum dalam mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan aset di perusahaan.

Daftar Pustaka

- Amrizal Sutan Kayo, A. Audit forensik, penggunaan dan kompetensi auditor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Arianto, B. (2024). Pengenalan Pendidikan Akuntansi Forensik sebagai Sarana Membangun Literasi Anti Fraud bagi Mahasiswa Non Akuntansi di Indonesia. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5(2).

- Batubara, E. D. (2020). Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Mendeteksi Kecurangan (Fraud): Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Mendeteksi Kecurangan (Fraud). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3(2), 9-16.
- Esnawati, M., & Primasari, D. (2022). Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mengidentifikasi Fraud. In *International Student Conference on Accounting and Business* (Vol. 1).
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523-532.
- Kristanti, O., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review: Pengaruh audit forensik, audit investigatif, dan kompetensi auditor terhadap pengungkapan fraud*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 840-848.
- Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G., & Tamza, F. B. (2025). Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 185-196.
- Meiryani, M., & Primado, A. A. (2022). *Analysis of internal control and fraud: A case study on Garuda Indonesia*. *Research in Management and Accounting*, 6(1).
- Pitoy, C. D. (2022). PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN ASET PERUSAHAAN. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(2).
- Sari, E. G. (2022). *Fraud risk analysis, fraud prevention & detection with fraud triangle and financial ratios at PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 7(2), 225-236.
- Sari, Y. (2024). *Dampak penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pendeteksian fraud*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 87-95.
- Tuti Mutia Peran Audit Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Suatu Perusahaan *Jurnal Riset Akuntansi* 2 (2), 121-133, 2024
- Yulistianingsih, A. R. D., Hadi, F., Nurhabiba, N., & Suhartono, S. (2020). Peran Akuntan Forensik dalam Mengatasi Fraud dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 135-146.